

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NOMOR 61/PID .B /2011/PN. PWR. TENTANG PPEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERBARENGAN DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN

A. Deskripsi Perbarengan Tindak Pidana dalam Putusan PN Purworejo No. 61/pid. b/ 2011/pn. pwr. Tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan

Seorang buruh bernama Andriawan bin Subarjo Tempat lahir: Purworejo, Umur/Tanggal Lahir: 22 tahun / 19 Maret 1988, Jenis kelamin : Laki – laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 04 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, Agama : Islam, telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan terhadap korban Agnes Sri Haryanti, Sri Undari dan Suratman.¹

Pembunuhan yang dilakukan oleh Andriawan bin Subarjo (terdakwa) bermula pada niatnya untuk masuk ke dalam rumah korban Agnes Sri Haryanti dan mengambil barang - barang di rumah Agnes Sri Haryanti (korban) pada hari jum'at tanggal 03 desember 2010 , yaitu pada pukul 23.00 WIB Andriawan (terdakwa) berangkat dari rumahnya dengan berjalan

¹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr

kaki menuju rumah Agnes Sri Haryanti (korban) yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Andriawan (terdakwa) sambil membawa golok atau *bendo* yang diselipkan di belakang badan yang akan dipergunakan untuk membacok atau menghabisi Agnes Sri Haryanti (korban) dan Sri Undari (korban) apabila mengetahui perbuatannya.²

Sesampainya di rumah Agnes Sri Haryati (korban), Andriawan (terdakwa) masuk dengan cara memanjat pohon pepaya yang ada dibelakang rumah Agnes Sri Haryanti (korban) kemudian menuju di kamar pembantu yaitu Sri Undari (korban) yang dengan kaget berteriak maling karena takut di laporkan petugas maka timbulah Andriawan (terdakwa) membacok Sri Undari (korban) secara membabi buta atau terus menerus hingga kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai meninggal dunia. Setelah itu Andriawan (terdakwa) mengambil Handphone (HP) merk Nokia warna putih/silver dan dimasukkan kedalam saku celananya.

Setelah Andriawan (terdakwa) membacok Sri Undari (korban) sampai meninggal dunia, kemudian Andriawan (terdakwa) mendatangi arah suara suara yang berasal dari kamar tidur Agnes Sri Haryati (korban), sesampainya di kamar tidur Agnes Sri Haryati (korban), Andriawan (terdakwa) yang tidak memakai penutup kepala, merasa dikenali oleh Agnes Sri Haryati (korban) maka dari pada dilaporkan petugas, Andriawan (terdakwa) membacok ke bagian muka Agnes Sri Haryati (korban) beberapa kali sampai tidak bergerak dan meninggal dunia. Selanjutnya

² *Ibid.*

Andriawan (terdakwa) mengambil handphone milik Agnes Sri Haryati (korban) dan juga mengambil uang tunai yang jumlahnya tidak dihitung serta mengambil voucher HP yang jumlahnya juga tidak dihitung.

Selanjutnya Andriawan (terdakwa) pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan golok. Kemudian Andriawan (terdakwa) pulang ke rumah. Dalam perjalanan menuju rumahnya, ia melihat Suratman (saksi) sedang duduk dipinggir trotoar jalan. Andriawan (terdakwa) merasa bahwa Suratman (saksi) menyapanya mengira Suratman (saksi) mengetahui bahwa dia sudah membacok Agnes Sri Haryati (korban) dan Sri Undari (korban) sampai meninggal dunia, lalu Andriawan (terdakwa) mencabut golok atau bendo dan dari arah belakang terdakwa langsung membacokkan goloknya tersebut sebanyak 4 (empat) kali kebagian kepala Suratman (saksi).

Setelah itu Andriawan (terdakwa) langsung pulang ke rumahnya kemudian melepas kaos yang dipakainya lalu memasukkan kedalam sepeteng atau bak pembuangan kotoran dan mencuci bendo untuk kemudian di simpan di anyaman bambu dinding rumahnya.

Berdasarkan kasus diatas, Andriawan (terdakwa) didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidair³ yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair

³ dakwaan subsidair adalah dakwaan terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Lihat pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwa> , diakses pada tanggal 27 Oktober 2014, pukul 10.41 WIB.

melanggar pasal 339 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 338 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Atau Kedua primair melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-3 dan ayat (3) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan ketiga Primair subsidair melanggar pasal 338 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Maka dalam hal ini Majelis akan membuktikan⁴ dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat .”⁵

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan, apabila tidak bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶ Pejatuhan pidana atau pembedaan merupakan cermin peradilan pidana. Apabila proses peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana yang sesuai, maka peradilan dinilai baik, dan begitu juga sebaliknya.⁷

⁴ Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Lihat pada Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto , *Hukum Acara Jilid II*, - : Oetma, 1985, h. 34

⁵ Putusan pengadilan Negeri Purworejo nomor 61/Pid .B / 2 0 11 /PN.Pwr . tanggal 28 juli 2011

⁶ Bambang Waluyo, *Op Cit*, h. 9

⁷ *Ibid*, h. 34

Peranan saksi dalam perkara pidana adalah untuk membantu mencari kebenaran. Sampai kini keterangan saksi⁸, oleh Undang-undang dipandang sebagai alat bukti yang penting, meskipun dengan adanya kemajuan dibidang tehnologi, dengan cara mempergunakan bukti-bukti berupa benda mati atau yang lazimnya disebut saksi diam. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.⁹

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, yaitu penjatuhan pidana dan pemidanaan yang muncul bukan dengan begitu saja, melainkan melalui proses peradilan.¹⁰

Dalam KUHAP pasal 50 sampai pasal 68 telah menerangkan bahwa dalam hal menjadi tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak, yaitu salah satunya adalah hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati dengan biaya Cuma-cuma.¹¹ Dalam hal perkara pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan dalam putusan

⁸ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya, lihat pada Suryomo Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, pada Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, - : Oetama, 1985 *Op. Cit*, h. 41

⁹ Pendapat yang di peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Lihat *Op. Cit*, h. 40

¹⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, h. 34

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008, h. 71

no.61/pid.b/2011/pn.pwr. dengan terdakwa Andriawan bin Subarjo didampingi oleh penasihat hukum KA Dewa Antara SH dan Hari Widiyanto, SH berdasarkan penetapan majlis Hakim no. 334/Pen.Pid/2011/PN.Pwr.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik diatur oleh Pasal 8 ayat 2¹² dan Pasal 8 ayat 3 KUHAP penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan:

- Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara
- Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.¹³

B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid .B / 2 0 11 /PN .Pwr . tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengambilan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.¹⁴

¹² Pasal 8 ayat 2 KUHAP berbunyi Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

¹³ Andi Hamzah, Op. Cit, h.

¹⁴ Semua putusan pengadilan haya sah dan mempunyai ekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka. Lihat pada Andi hamzah, *Op. Cit*, h. 284

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara terdakwa Telah membaca surat- surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan, Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, Telah melihat adanya barang bukti, Telah pula mendengar pembacaan-pembacaannya dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andriawan bin Subarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketiga primair pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara “SEUMUR HIDUP” ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 HP seri 2700 warna hitam silver dengan no simcard 081328270968 dengan No. Imei 352283016084150,
 - c. 1 HP seri 2310 warna biru dengan no simcard 085232929013 dengan no imei 352283016084150;
 - d. Menetapkan biaya perkara kepada Negara .¹⁵

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena baik terdakwa atau penuntut

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr

umum telah menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.¹⁶

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 61/Pid.B / 2011 /PN .Pwr .

Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai '*sense of justice of the people*'. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁷

Hakim yang mengadili perkara No.459/Pid.B/2011/PN.Smg memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum , terdakwa melalui penasihat hukumnya didalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2011 mengakui perbuatannya dan mohon menghukum terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya.

¹⁶ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum, tidak menerima putusan Pengadilan, dan upaya hukum ini dapat berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan kembali putusan pengadilan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang. Lihat pada Hendrastanto Yudowidagdo dkk, *Kapita Selekta Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1987, h. 224

¹⁷ <http://panjimhs.xtgem.com/files/Pengertian+hakim.html>, diakses tanggal 05 November 2014

2. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2011 Reg. Perk: EJP- 28/Prejo/ Ep. 1/02 /2011.¹⁸
3. Terdakawa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi.
4. Di depan persidangan telah di ajukan barang bukti sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti dan telah disita¹⁹ secara sah dan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat 1 KUHAP.²⁰
5. Di depan persidangan telah di dengar keterangan para saksi dibawah sumpah. Diantara saksi-saksi tersebut adalah :
 - a. H.mujino bin A. Sahri
 - b. Pudjiwati binti Kartodimejo
 - c. Benedictus Pudy Purnomo bin Fx.Darmo Sumarto (alm)
 - d. H. Supardi, Spd bin Ngadirun Wiryo Sumarto (alm)
6. Terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkanya, yaitu dengan mengajukan saksi-saksi diantaranya :
 - a. Pur Fahrudin bin Junaedi

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr

¹⁹Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang , baik bergerak maupun barang tidak bergerak tang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Lihat pada Hartono, *Pentidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h. 182

²⁰ Pasal 181 ayat (1) KUHAP berbnyi : Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah Ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini

- b. Suratman Bin Amat Suradi
 - c. Khusen Martono bin Sumarto
 - d. Slamet Prakoso bin Harjo Utomo
 - e. Seto bin Cokro Dimedjo
7. Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pokoknya adalah bahwa terdakwa mengakui perbuatannya membacok para korban yaitu Agnes Sri Haryanti, Sri Undari, dan Suratman. Serta rencana unuk mengambil barang-barang yang ada di rumah korban dan terdakwa juga mengaku telah menyesalinya.
8. Oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, Maka dalam hal ini Majelis akan meneliti dan membuktikan satu dakwaan²¹ yaitu dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.²²

²¹ Pada hakikatnya, dalam bentuk dakwaan primer dakwaan primer hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan di dakwakan kepada terdakwa. Lihat pada Bambang Waluyo, *Op. Cit*, h. 66

²² Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr